



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | VERY ODITTYA BIN JULIAR |
| 2. Tempat Lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 26 Tahun/ tanggal 06 November 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Alamat Tinggal Dusun Kuten RT.01/RW.01,
Desa Karangkuten, Kecamatan Gondang,
Kabupaten Mojokerto, Alamat KTP: Pakal
Mangga Jaya 3/23 RT.03/RW.06, Kecamatan
Pakal, Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERY ODITTYA Bin JULIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa VERY ODITTYA Bin JULIAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah doshbook/tempat HP merk Realme C12 warnabirulautdengannomerImei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AE 2712 MR warnaputihmerahtahun 2015

- 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warnabirudengannomerImei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680

Dikembalikan kepada saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI.

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa VERY ODITYA pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI melalui aplikasi TANTAN dan saat itu terdakwa memakai nama palsu dengan mengaku bernama ARI, setelah itu terdakwa dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI berkomunikasi setiap hari melalui Whatsapp, lalu terdakwa janjian dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengajak bertemu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. selanjutnya pada ahri Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.30 wib terdakwa berangkat nailk bus dari terminal Sidoarjo dengan tujuan Magetan, sesampainya di terminal Ngawi terdakwa turun lalu menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menjemput terdakwa di terminal Ngawi namun saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menolak karena terlalu jauh dan takut karena sudah malam sehingga terdakwa memutuskan untuk naik gojek menuju terminal Maospati. Lalu terdakwa turun di pintu keluar terminal Maospati dekat gapura dalam keadaan mabuk perjalanan karena naik bus. Tidak lama berselang datang saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menemui terdakwa yang kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR menuju ke arah Ngawi. Kemudian dalam perjalanan sampai depan toko Alfamart Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa meminta saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berhenti di seberang jalan dan menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk membeli aqua dingin beserta obat milanta namun sebelum saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menyeberang terdakwa terlebih dahulu meminjam handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban dengan alasan untuk meminta hotspot. Selanjutnya setelah saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI masuk ke dalam toko alfamart lalu terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI lari ke arah Mojokerto;
- Bawa terdakwa menyimpan handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk dipakai sendiri lalu berselang 2 (dua) bulan sepeda motor honda beat Nopol AE 2172 MR warna putih milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berikut STNKnya terdakwa jual melalui Facebook dengan cara COD dengan seseorang yang tak dikenal di depan masjid Mojokerto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan uangnya telah terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa RP 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
 - Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang ;

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa VERY ODITYApada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI melalui aplikasi TANTAN dan saat itu terdakwa memakai nama palsu dengan mengaku bernama ARI, setelah itu terdakwa dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI berkomunikasi setiap hari melalui Whatsapp, lalu terdakwa janjian dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengajak bertemu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. selanjutnya pada ahri Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.30 wib terdakwa berangkat naik bus dari terminal Sidoarjo dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, sesampainya di terminal Ngawi terdakwa turun lalu menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menjemput terdakwa di terminal Ngawi namun saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menolak karena terlalu jauh dan takut karena sudah malam sehingga terdakwa memutuskan untuk naik gojek menuju terminal Maospati. Lalu terdakwa turun di pintu keluar terminal Maospati dekat gapura dalam keadaan mabuk perjalanan karena naik bus. Tidak lama berselang datang saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menemui terdakwa yang kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR menuju ke arah Ngawi. Kemudian dalam perjalanan sampai depan toko Alfamart Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa meminta saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berhenti di seberang jalan dan menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk membeli aqua dingin beserta obat milanta namun sebelum saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menyeberang terdakwa terlebih dahulu meminjam handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban dengan alasan untuk meminta hotspot. Selanjutnya setelah saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI masuk ke dalam toko alfamart lalu terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI lari ke arah Mojokerto;

- Bahwa terdakwa menyimpan handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk dipakai sendiri lalu berselang 2 (dua) bulan sepeda motor honda beat Nopol AE 2172 MR warna putih milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berikut STNKnya terdakwa jual melalui Facebook dengan cara COD dengan seseorang yang tak dikenal di depan masjid Mojokerto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan uangnya telah terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa RP 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HESTIKA YULIA AMANDA SARI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib tepi jalan raya Magetan-Maospati tepatnya di timur Lapangan Gulun termasuk Ds. Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan saksi telah kehilangan barang.
 - Bawa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna Biru Laut dengan Nomer IMEI 1 : 864738051578698 dan No. IMEI 2 : 864738051578680 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. : AE 2172 MR warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFR111FK217868 Nosin : JFR1E1215482 An. NOVA CRISTIANA alamat Dsn. Cung Belut Ds. Semen RT 02 RW 10 Kec. Paron Kab. Ngawi berikut STNKnya.
 - Bawa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Dos Book HP merk Realme C12 warna Biru Laut dengan Nomer IMEI 1 : 864738051578698 dan No. IMEI 2 : 864738051578680 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. : AE 2172 MR warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFR111FK217868 Nosin : JFR1E1215482 An. NOVA CRISTIANA alamat Dsn. Cung Belut Ds. Semen RT 02 RW 10 Kec. Paron Kab. Ngawi.
 - Bawa awalnya saksi berkenalan dengan pelaku yang mengaku bernama ARI melalui Aplikasi TANTAN kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 janjian untuk ketemu selanjutnya pukul 18.30 Wib saksi berangkat dari rumah ngawi menuju terminal Maospati untuk menjemput terdakwa dan pukul 20.30 Wib saksi ketemu dengan terdakwa waktu itu kondisi terdakwa muntah-muntah seperti mabuk perjalanan darat, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke Ngawi dengan posisi terdakwa membongceng saksi sekira pukul 21.00 Wib;
 - Bawa sesampai didepan Alfamart terdakwa meminta untuk membelikan minuman Aqua dingin di Alfamart yang berada disebrang jalan dan Obat Milanta, selanjutnya saat saksi akan menyebrang menuju alfamart yang berada disebrang jalan terdakwa tidak bersedia ikut dan menyuruh saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti disebrang jalan ditimur lapangan Gulun dan saat berhenti terdakwa juga meminjam HP saksi dengan alasan meminta Hot Spot, selanjutnya saksi pergi menyebrang jalan menuju alfamart dan setelah kembali dari alfamart saksi sudah tidak melihat terdakwa berikut sepeda motor saksi berada disebrang jalan kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Maospati.

- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dos Book HP merk Realme C12 warna Biru Laut dengan Nomer IMEI 1 : 864738051578698 dan No. IMEI 2 : 864738051578680 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. : AE 2172 MR warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFR111FK217868 Nosin : JFR1E1215482 An. NOVA CRISTIANA alamat Dsn. Cung Belut Ds. Semen RT 02 RW 10 Kec. Paron Kab. Ngawi saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan terhadap HP dan sepeda motor milik saksi yang dibawa lari oleh terdakwa;.
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor merk Honda Beat miliknya yang dibawa lari terdakwa sekarang berada dimana tetapi saksi mengetahui dari penyidik Polsek Maospati jika sepeda motor saksi yang dibawa lari oleh terdakwa telah dijual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal melalui jejaring Sosial Face Book dan sampai sekarang sepeda motor saksi belum ketemu.
 - Bahwa akibat kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya.
2. ▶ **FERY DOVID KW** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa VERY ODITTYA pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di rumah terdakwa di Dusun Kuten RT.01/RW.01, Desa Karangkuten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selain menangkap pelaku saksi juga berhasil menyita barang bukti dari tangan pelaku berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe C12 warna biru laut dan uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berawal pada tanggal 19 Agustus 2022 Polsek Maospati menerima laporan dari saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik korban berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C12 warna biru laut 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat No. Pol. AE 2172 MR warna Putih merah tahun 2015 berikut STNKnya yang diduga dilakukan kenalanya yaitu terdakwa, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut di Rumah terdakwa;

- Bawa sepeda yang digelapkan terdakwa tersebut belum berhasil disita atau diamankan dan pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui jejaring sosial FaceBook dan COD an/ketemuan didepan Masjid Mojokerto saat menjual sepeda motor terdakwa tidak ijin kepada saksi korban (pemiliknya).
- Bawa setelah berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe C12 warna biru laut dan uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari tangan terdakwa kemudian pada saat itu juga membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Maospati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa akibatnya kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut berdasar keterangan korban saat melapor mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengaku telah membawa kabur barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C12 Warna Biru laut dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 2172 MR tahun 2015 warna Merah berikut STNKnya
- Bawa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI yang terdakwa baru kenal melaui aplikasi TANTAN kemudian berhubungan melalui pesan singkat whatsapp.
- Bawa kejadian tersebut awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI melalui aplikasi TANTAN dan saat itu terdakwa memakai nama palsu dengan mengaku bernama ARI, setelah itu terdakwa dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI berkomunikasi setiap hari melalui Whatsapp, lalu terdakwa janjian dengan saksi HESTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIA AMANDA SARI mengajak bertemu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022.

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.30 wib terdakwa berangkat naik bus dari terminal Sidoarjo dengan tujuan Magetan, sesampainya di terminal Ngawi terdakwa turun lalu menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menjemput terdakwa di terminal Ngawi namun saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menolak karena terlalu jauh dan takut karena sudah malam sehingga terdakwa memutuskan untuk naik gojek menuju terminal Maospati.
- Bawa kemudian terdakwa turun di pintu keluar terminal Maospati dekat gapura dalam keadaan mabuk perjalanan karena naik bus. Sekitar jam 20.30 wib datang saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menemui terdakwa yang kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR menuju ke arah Ngawi.
- Kemudian dalam perjalanan sekitar jam 21.00 wib sesampainya di depan toko Alfamart Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa meminta saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berhenti di seberang jalan dan menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk membeli aqua dingin beserta obat milanta namun sebelum saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menyeberang terdakwa terlebih dahulu meminjam handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban dengan alasan untuk meminta hotspot.
- Bawa Selanjutnya setelah saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI masuk ke dalam toko alfamart lalu terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI lari ke arah Mojokerto, Selanjutnya setelah itu HP milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI terdakwa simpan untuk dipakai sendiri dan berselang 2 bulan sepeda motor berikut STNKnya milik korban terdakwa jual memalui jejaring sosial Fece Book dan COD an (ketemuan) dengan pembelinya di Depan Masjid Mojokerto dengan seseorang yang tidak dikenal yang akhirnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saya tertangkap petugas Kepolisian Polsek Maospati Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut terdakwa pemilik sepeda motor dan HP yang terdakwa bawa lari tidak menghubungi terdakwa lagi karena Hpnya terdakwa bawa dan kemungkinan tidak mempunyai No HP terdakwa lagi.
- Bawa terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah) melalui jejaring Sosial Face Book terus ketemuan di Depan masjid Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan tidak sempat berkenalan dengan pembelinya kemudian sepeda motor tersebut sekarang berada dimana terdakwa tidak tau.
- Bawa niat terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut muncul pada saat saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI dan terdakwa berhenti di depan toko Alfamart Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa meminta saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berhenti di seberang jalan dan menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk membeli aqua dingin beserta obat milanta namun sebelum saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menyeberang terdakwa terlebih dahulu meminjam handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban dengan alasan untuk meminta hotspot setelah saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI masuk ke dalam toko alfamart niat terdakwa muncul untuk membawa pergi barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AE 2712 MR warna putih merah tahun 2015 dan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna biru dengan nomer Imei 1: 864738051578698 dan no. Imei 2: 864738051578680.
- Bawa penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C12 Warna Biru laut dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjelaskan bahwa HP tersebut milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut uang sisa menjual sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan karena ingin memiliki HP dan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motornya terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang dan saat menjual sepeda motor tersebut terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook/tempat HP merk Realme C12 warna biru laut dengan nomer Imei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AE 2712 MR warna putih merah tahun 2015
- 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warnabirudengannomerImei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di tepi Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI melalui aplikasi TANTAN dan saat itu terdakwa memakai nama palsu dengan mengaku bernama ARI, setelah itu terdakwa dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI berkomunikasi setiap hari melalui Whatsapp, lalu terdakwa janjian dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengajak bertemu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. selanjutnya pada ahri Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.30 wib terdakwa berangkat naik bus dari terminal Sidoarjo dengan tujuan Magetan, sesampainya di terminal Ngawi terdakwa turun lalu menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menjemput terdakwa di terminal Ngawi namun saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menolak karena terlalu jauh dan takut karena sudah malam sehingga terdakwa memutuskan untuk naik gojek menuju terminal Maospati. Lalu terdakwa turun di pintu keluar terminal Maospati dekat gapura dalam keadaan mabuk perjalanan karena naik bus. Tidak lama berselang datang saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menemui terdakwa yang kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR menuju ke arah Ngawi. Kemudian dalam perjalanan sampai depan toko Alfamart Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa meminta saksi korban HESTIKA YULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANDA SARI berhenti di seberang jalan dan menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk membeli aqua dingin beserta obat milanta namun sebelum saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menyeberang terdakwa terlebih dahulu meminjam handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban dengan alasan untuk meminta hotspot.

- Bahwa setelah saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI masuk ke dalam toko alfamart lalu terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI lari ke arah Mojokerto;
- Bahwa terdakwa menyimpan handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk dipakai sendiri lalu berselang 2 (dua) bulan sepeda motor honda beat Nopol AE 2172 MR warna putih milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berikut STNKnya terdakwa jual melalui Facebook dengan cara COD dengan seseorang yang tak dikenal di depan masjid Mojokerto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan uangnya telah terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa RP 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa VERY ODITTYA BIN JULIAR adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di tepi Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI melalui aplikasi TANTAN dan saat itu terdakwa memakai nama palsu dengan mengaku bernama ARI, setelah itu terdakwa dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI berkomunikasi setiap hari melalui Whatsapp, lalu terdakwa janjian dengan saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengajak bertemu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.30 wib terdakwa berangkat naik bus dari terminal Sidoarjo dengan tujuan Magetan, sesampainya di terminal Ngawi terdakwa turun lalu menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menjemput terdakwa di terminal Ngawi namun saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menolak karena terlalu jauh dan takut karena sudah malam sehingga terdakwa memutuskan untuk naik gojek menuju terminal Maospati. Lalu terdakwa turun di pintu keluar terminal Maospati dekat gapura dalam keadaan mabuk perjalanan karena naik bus. Tidak lama berselang datang saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menemui terdakwa yang kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR menuju ke arah Ngawi.

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan sampai depan toko Alfamart Jl Raya Maospati-Ngawi timur lapangan Gulun termasuk Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa meminta saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berhenti di seberang jalan dan menyuruh saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk membeli aqua dingin beserta obat milanta namun sebelum saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI menyeberang terdakwa terlebih dahulu meminjam handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban dengan alasan untuk meminta hotspot.

Menimbang, bahwa setelah saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI masuk ke dalam toko alfamart lalu terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2172 MR dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI lari ke arah Mojokerto;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan handphone merk Realme C12 warna biru laut milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI untuk dipakai sendiri lalu berselang 2 (dua) bulan sepeda motor honda beat Nopol AE 2172 MR warna putih milik saksi korban HESTIKA YULIA AMANDA SARI berikut STNKnya terdakwa jual melalui Facebook dengan cara COD dengan seseorang yang tak dikenal di depan masjid Mojokerto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan uangnya telah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook/tempat HP merk Realme C12 warna birulautdengannomerImei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AE 2712 MR warnaputihmerahtahun 2015 dan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna biru dengan nomer Imei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680 oleh karena bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AE 2712 MR warna putih merah tahun 2015 milik saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa VERY ODITTYA BIN JULIAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buahdoshbook/tempat HP merk Realme C12 warna biru laut dengan nomer Imei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AE 2712 MR warna putih merah tahun 2015 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warnabirudengannomerimei 1: 864738051578698 dan no.Imei 2: 864738051578680;
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HESTIKA YULIA AMANDA SARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, 14 Desember 2022** oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH,MHum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **KASIYATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ADIN NUGROHO PANANGGALIH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro,SH.M.Hum.

Emmy Haryono Saputro,SH,M.H.

Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Untuk Salinan putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

Heru Arya Susetia,SH.M.Hum
Nip. 196608251989031003